

**STUDI KOMPARATIF TUNANGAN DAN TUKAR CINCIN
DI KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN
PANAKUKANG KOTA MAKASSAR
PERSPEKIF ADAT ISTIADAT
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

SAHRIL

NIM : 105261104920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1444 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Motara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Sahril**, NIM. 105 26 11049 20 yang berjudul **“Studi Komparatif Tunangan dan Tukar Cincin di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar Perspektif Adat Istiadat dan Hukum Islam.”** telah diuji pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


09 Rajab 1445 H.

Makassar,


20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :


Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., MS.



Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.



Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.



: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.



Pembimbing I : Hasan bin Juhanis, Lc., MS.



Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H.



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sahril**

NIM : 105 26 11049 20

Judul Skripsi : Studi Komparatif Tunangan dan Tukar Cincin di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar Perspektif Adat Istiadat dan Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhani, Lc., MS.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismul Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM/ 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-
866972-88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : SAHRIL
 Nim : 105261104920
 Fakultas/ Jurusan : Agama Islam/ HukumKeluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Skripsi : “Studi Komperatif Tunangan Dan Tukar Cincin Di
 Kelurahan Karampuang Kec. Paakukang Kota Makassar
 Perspektif Adat Istiadat Dan Hukum Islam.”

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada penelitian guna penyelesaian skripsi pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Hasan Bin Juhanis., Lc., MA
NIDN : 0911047703

Pembimbing II

Muktashim Billah., Lc., M.H
NIDN : 0916069304



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yan bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahril

NIM : 105261104920

Fakultas/Jursan : Agama Islam/Ahwal Syakhshiyah (Hukum keluarga)

Judul : Studi Komparatif Tunanga dan Tukar Cincin Di Kelur-
han Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Perspektif Adat Istiadat Dan Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini adalah duplikat, tiruan, plagiat dibuat seluruh dan sebagainya oleh orang lan, maka skripsi ini dan gelar kesarjanaannya yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Januari 2024

Penyusun

Sahril

ABSTRAK

Nama : Sahril
Nim : 105261104920
**Judul : Studi Komparatif Tunangan Dan Tukar Cincin Di Kelurahan
Kecamatan Panakukang Kota Makassar Perspektif Adat Isti-
adat Dan Hukum Islam**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya Tunangan Dan Tukar Cincin dan cara penyelesaiannya di Kelurahan Karampuang serta memahami lebih dalam relevansi penyelesaian tersebut terhadap syariat Islam dan KHI yang berlaku di Indonesia.

Hal demikian agar bagaiman dapat mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya mengetahui adat tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam. Sehingga yang digunakan adalah metode kualitatif yang memuat didalamnya adalah pengamatan, dan juga observasi langsung dilapangan.

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya adat istiadat tunangan dan tukar cincin, dan yang paling dominan atau yang sering terjadi dilapangan adalah faktor ketika pemakaian cincin diantara kedua belah pihak dan faktor pemakaian cincin emas bagi laki-laki. Praktek tradisi tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang adalah prosesi pemakaian cincin pada jari manis sebelah kiri dengan menggunakan cincin emas, yang ditandai sebagai penghubung kedua belah pihak dan merupakan simbol dilamarnya seseorang, dengan tujuan sebagai berikut proses upacara cincin. Ketentuan hukum Islam mengenai tradisi tukar cincin di Kelurahan Karampuang perlu disesuaikan dengan hukum Islam. Karena menjadikan pertukaran cincin sebagai sebuah ikatan dan tradisi ini juga menggunakan emas yang dilarang untuk dikenakan oleh laki-laki.

Sehingga solusi yang mendekati aturan Islam untuk melakukan acara tukar cincin terhadap kedua mempelai adalah ketika keluarga dari kedua belah pihak yang masing-masing mengambil alih dalam pelaksanaan tersebut, mempelai wanita dipasangkan cincin oleh wanita dari pihak keluarga laki-laki misalnya. Setelah meninjau dari beberapa hadist hampir semua mengarah kepada larangan, sehingga solusi terbaik adalah dengan tidak menggunakan cincin emas, pihak mempelai pria bisa menggantinya dengan cincin yang terbuat dari besi, karena tidak adanya larangan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji kepada Allah swt. penulis panjatkan atas Rahmat, Berkah dan Inayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Studi Komparatif Tunangan Dan Tukar Cincin Di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar”. Shalawat serta salam kepada *Nabiyullah* Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, penulis sampaikan kepada ke dua orang tua dan istri tercinta yang telah banyak membantu penulis melalui dukungan moral maupun moril, tenaga, do'a dan materi di tengah keterbatasan kemampuan. Dukungan keluarga selalu ada untuk penulis pada setiap kondisi dan situasi, termasuk dalam proses penelitian dan perampungan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan penuh hormat juga penulis ucapkan kepada Ustadz Muktashim Billah., Lc., M.H dan Ustadz Hasan Bin Juhani, Lc., M.S selaku Dosen Pembimbing I dan II, untuk waktu, tenaga, dan semua kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan. Setiap untaian do'a ketika proses bimbingan penulisan skripsi ini selalu memotivasi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rector I, II, III, dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donator AMCF.
3. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I,II,III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A, selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Teman dan sahabat perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garamnya belajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak di kisahkan kembali.
8. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak atas setiap bentuk dukungan yang diberikan, baik dari segi material, moral maupun do'anya. Semoga Allah swt. membalas dengan sebaik-baik balasan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun, saran dan kritik penulis terima untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi.

Makassar, 11 Desember 2023

Sabril
Nim: 105261104920



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPS	i
BERITA ACARA MUNAQASYAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....
B. Rumusan Masalah.....
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis.....
B. Tukar Cincin.....
C. Adat Istiadat Tunangan dan Tukar Cincin di Kelurahan Karampuang...
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....
B. Jenis Penelitian.....

C. Sumber Data.....

D. Metode Pengumpulan Data.....

E. Analisis Data.....

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Tunangan Dan Tukar Cincin Perpektif Masyarakat.....

C. Tradisi Tunangan Dan Tukar Cincin Perspektif Hukum Islam.....

DAFTAR PUSAKA.....

LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasangan yang ingin menikah biasanya didahului dengan bertunangan dan tunangan dianggap sebagai langkah awal untuk menggapai tujuan pernikahan dalam islam. Pihak lelaki akan datang melamar pihak wanita baik sendiri maupun bersama keluarganya dan membuat kesepakatan bersama tentang rencana pernikahan baik nikah secara resmi maupun nikah siri hukum pertunangan adalah *istishab* (dianjurkan) karena Nabi Muhammad saw pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq, juga dengan Hafshah binti Umar bin Khaththab ra.¹

Tunangan merupakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki yang diajukan kepada seorang perempuan dan walinya atau dari pihak wanita kepada laki-laki melalui perantara seseorang yang dipercayai.²

Tunangan menurut pandangan masyarakat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasari dengan restu orang tua antara kedua belah pihak, hal ini memicu pada suatu keadaan tertentu.

Sebenarnya tunangan yang dikenal dalam istilah *syar'i* adalah khitbah, hanya saja ini masih menjadi awam dalam telinga masyarakat, karna kurangnya pengetahuan tentang islam itu sendiri sehingga, awal kata tunangan ini sendiri terdegar dari kalimat-kalimat yang keluar dari perkataan orang-orang kafir,

¹ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h 68.

² Djaman Nur, *fikih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 13.

hanya saja penulis tidak akan membahas tentang makna tunangan itu sendiri. penulis lebih mengaitkan kata tunangan adalah khithbah menurut pandangan Islam,³

Oleh karena itu ada hal yang perlu diketahui sebelum mantap dalam mengkhithbah, seseorang perlu terlebih dahulu memepertimbangkan kriteria dalam hal menentukan pasangan, agar kelak dikemudian hari tidak ada penyesalan yang muncul dalam pernikahannya

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya :

“Dari abu Hurairah ra, dari nabi Muhammad saw bersabda : perempuan itu dnikahi akrena empat hal : karena hartanya, nasabnya, cantiknya, dan agamanya maka perhatikanlah agamany maka kamu akan selamat.”⁴

Menurut Imam al-Nawawi maksud hadis ini adalah nabi mengabarkan tentang apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yaitu dalam urusan pernikahan mereka memandang dari empat perkara ini dan menjadikan perkara agama sebagai kriteria terakhir. Oleh sebab itu pilihlah wanita karena agama yang baik niscaya akan beruntung. Dan kandungan hadis ini sama sekali tidak bermakna bahwa Rasulullah saw. Memerintahkan untuk menikahi wanita yang kaya, terpendang dan cantik sehingga menjadikan agama sebagai poin terakhir dalam memilih.

³. Kastolani, Hukum Tunangan Dalam Islam serta dalilnya, *Website Resmi Inews*, www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-tunangan-dalam-islam. (diakses 12 juni 2022 pukul 08:42).

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Damaskus: Darul Ibnu Kasir 2022), h. 7.

Sebagaimana dalam QS. *al-Baqarah*/2:235 Allah swt. berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهُ أَنْكُمْ
 سَتَدَكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
 الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya :

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(Al Baqarah ; 235).⁵

Secara garis besar, khitbah atau tunangan diperbolehkan oleh agama Islam karena dengannya telah terjadi mukaddimah dari seorang lelaki untuk menempuh jalur yang lebih serius yakni pernikahan pada waktu yang akan disepakati nantinya.

Meskipun demikian, sebuah pernikahan tidak disyaratkan harus selalu melewati khitbah. Maka bila sebuah akad nikah terjadi tanpa didahului dengan khitbah, hukumnya tentu tetap sah menurut jumhur ulama.

Hadis tentang kebolehan tunangan :

إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya."⁶

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 51.

⁶ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy al-Sijistani, *Sunan abu Daud*, (maktbah isriyah: Beirut, 1992) h. 228

Syaikh Abdullah bin Jibrin menjelaskan langkah-langkah tunangan :

عَلَيْكَ أَوْلَى السُّؤَالِ عَنْهَا، وَعَنْ أَحْلَافِهَا وَصَلَاحِهَا وَمُنَاسَبَتِهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ إِلَى أَهْلِهَا وَتُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَطْلُبُ مِنْهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا وَافَقُوا فَقَدْ وَافَقَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبَ رُؤْيَتِهَا فِي غَيْرِ حُلُوةٍ

Artinya :

“Hendaknya anda menanyakan tentang wanita tersebut (kepada orang lain), yaitu tentang akhlaknya, keshalihannya, nasabnya. Setelah itu, anda datang kepada keluarganya dan utarakan kepada mereka bahwa anda ingin melamar anaknya. Setelah itu, jika orang tuanya setuju dan si wanita juga sudah setuju, maka hendaknya anda meminta untuk melihat wajah si wanita tersebut tanpa berdua-duaan”⁷

Oleh karena itu dalam tunangan ada tradisi sebagian masyarakat yang menggandeng-gandengkan dengan tukar cincin dalam tunangan ini seorang lelaki membawa cincin yang akan dipasang kepada calon istri yang telah ditunangani dan begitu pula sebaliknya.

Oleh sebab itu penulis akan merincikan dan mendeskripsikan tentang hukum tukar cincin dalam pandangan fikih islam.

Seseorang jika ingin melangsungkan perkawinan sehingga memulai dengan tunangan maka perlu dirinci dan dijelaskan secara gamblang acara tunangannya karena banyak dari masyarakat ketika ingin melangsungkan tunangan keluar dari pada hukum dan aturan-aturan Islam. Sehingga jika prose tunangannya merupakan ritual-ritual yang ada kaitan tasyabbuh terhadap budaya orang kafir maka ini dilarang akan tetapi jika tidak ada unsur tasyabbuh maka diperbolehkan

⁷ Abdullah bin Abdirrahman, Atthariqah as-Shihhiyah *Litaqaddumi Likhitbati al-Mar'ah*, (al-Maktabah Nashiyah, 2010), h. 48.

Proses tukar cincin yang sering dilihat disebagian masyarakat pada awalnya adalah kondisi dan budaya kafir yang kemudian tidak bisa dibendung sehingga bisa masuk kedalam budaya Islam itu sendiri dan ini akan menjadi ujian tersebar terhadap kaum muslimin karena sebagian bahkan banyak sudah dari kaum muslimin yang mengitu budaya ini karena ketidaktahuan mereka terhadap ilmu dan aturan Islam yang berlaku.

Kondisi masyarakat saat ini yang berada di Kelurahan Karampuang masih menganut sebagian adat tradisi yang turun temurun dari budaya barat dan dari pendahulu-pendahulunya, sehingga minim orang yang berpengatahuan Islam sehingga membuat masyarakat setempat melakun hal yang penting dianggap baik oleh mereka, masyarakat Karampuang dalam melakukan praktik peminangan cenderung meniru kebiasaan orang Nasrani yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya, melakukan tukar cincin sebagai tanda ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dalam masa pertunangan. Mereka beranggapan bahwa tukar cincin itu adalah kewajiban yang harus dilakukan pada saat pertunangan yang sudah menjadi ketentuan adat yang telah berlaku bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.⁸

Prosesi tukar cincin ini biasanya dilakukan pada saat lamaran, bisa juga dilakukan setelah lamaran atau setelah ijab kabul. Pemasangan cincin sebelum ijab qobul biasanya di jari manis tangan kiri dan di jari manis tangan kanan yang dilakukan setelah ijab kabul. Acara tukar cincin yang dilakukan sebelum ijab kabul biasanya dilakukan satu bulan sebelum pernikahan dan ada pula yang

⁸ Ma'arifah, Wirusaha(Masyarakat), *wawancara*, Karampuang 20 maret 2023

dilakukan setahun sebelumnya. Adapun cincin yang digunakan dalam prosesi tukar cincin sebagian besar dari pihak laki-laki dan hanya beberapa saja yang kedua belah pihak saling memberikan cincin yang diberi tulisan nama didalamnya. Akan tetapi sebagian besar yang melakukan seremonial tersebut tidak mengetahui bagaimana Islam menghukumi hal ini. Barangkali pula mereka tidak mengetahui apa hukum mengenakan emas bagi pria.⁹

Bahkan sebagian dari mereka mempercayai bahwa cincin adalah sebagai pengikat hubungan mereka, yang biasa mereka kenakan di jari manis sebelah kiri sebagai tanda sudah terpinang dan di kenakan pada manis sebelah kanan setelah menikah.

Proses peminangan, dilakukan dengan cara laki-laki yang meminang perempuan, di samping mengikut sertakan orang tuanya atau walinya untuk meminang dan menurut tradisi yang ada di Karampuang ini pihak laki-laki juga harus membawa seserahan berupa seperangkat kerudung, perhiasan serta cincin kawin, seperangkat busana putri, sejumlah uang, peralatan dandan dan alat mandi, dan sepatu/sandal, makanan tradisional, dan buah-buahan dan dari setiap barang yang dibawa memiliki makna kepercayaan masing-masing. Dalam prosesi peminangan selain pemasangan cincin dan pemberian seserahan, biasanya juga sekaligus membicarakan dan menentukan hari resepsi pernikahan.

Masyarakat Kelurahan Karampuang beranggapan bahwa Tunangan adalah suatu simbol ikatan agar laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari

⁹ Sarifuddin, Imam Mesjid Al-Ikhlas Paranggi, *wawancara*, 22 maret 2023

fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Ketika tidak diikat dengan ikatan khitbah, laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak memiliki hak apa pun, kecuali hanya berstatus hukum "*ajnabiyah*".¹⁰ Penyimpangan praktik khitbah dapat dilihat juga dari cara meminang yang melampaui ketentuan hukum Islam.

Laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pertunangan, dalam artian masih belum dikhitbah oleh laki-laki yang mencintainya. Maka hal ini akan menjadi bahan pembicaraan orang lain dan bahkan dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi bilamana sudah dalam ikatan peminangan, maka persepsi masyarakat menjadi berbeda dengan sebelumnya. Sekalipun berjalan berdua bersama tunangannya, atau bahkan berboncengan berdua dan berbicara berdua maka masyarakat cenderung tidak membicarakannya. Karena mereka menganggap laki-laki dan perempuan tersebut sudah bertunangan. Ini merupakan suatu bentuk kesalahan persepsi yang semestinya tidak perlu terjadi di masyarakat.

Hukum Islam membolehkan bagi laki-laki yang meminang untuk melihat terlebih dahulu perempuan yang hendak dipinang, dengan ketentuan melihat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seperti ketentuan hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi dalam realitanya, masyarakat karampuang banyak yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut. Mereka sebagian besar cenderung kurang memahami tentang hukum Islam.

¹⁰ Hukum Ajnabiyah adalah hukum yang mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Seperti larangan berduaan tanpa ada pihak ketiga dari keluarganya, melihat aurat laki-laki atau perempuan, dan banyak lagi contoh yang lainnya

Hukum Islam hanya dipandang sebelah mata tidak dipahami secara utuh, atau bahkan sekalipun sudah dianggap mengerti hukum Islam, akan tetapi tidak menerapkan dalam tataran realita.


Perempuan yang dipinang banyak sekali yang tidak mengindahkan hukum Islam. Dalam realita yang terjadi di masyarakat, mereka sudah mengenal terlebih dahulu, bahkan sudah mengenal lebih jauh, yang dalam bahasa sekarang yang disebut Pacaran. Pacaran dalam pandangan penulis, merupakan suatu bentuk hubungan laki-laki dan perempuan secara tersembunyi tanpa sepengetahuan orang tua masing- masing. Namun dalam kenyataannya terdapat juga yang berani terang-terangan menampakkan hubungan kemesraannya di hadapan umum. Seperti berjalan berdua, berboncengan menaiki motor atau bahkan berdua di tempat-tempat umum tanpa didampingi mahram. Mereka menampakkan hubungan menyamai hubungan suami isteri.

Melihat perempuan yang dipinang bukan merupakan hal yang tabu lagi, karena sebagian besar mereka sudah mengenal perempuan yang akan dipinang sebelumnya. Hubungan yang ketika ditinjau dari pandangan hukum, sudah di luar kewajaran. Serta bilamana ditinjau dari perspektif moral, hubungan mereka sudah masuk dalam kategori tindakan yang amoral.

Permasalahan yang terjadi pada tradisi tukar cincin saat tunangan di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang ini adalah bersentuhannya tangan kedua belah pihak untuk saling bertukar dan memasang cincin pada jari masing-masing, adanya berhias yang berlebihan yang dikenakan pihak wanita yang dilamar, kemudianterjadinya *ikhtilath(Campur Baur)* yang sangat

susah untuk dibendung, karna ketika berlangsungnya tradisi tukar cincin ini banyaknya masyarakat yang menyaksikan bukan hanya dari keluarga kedua belah pihak akan tetapi menjadi sebuah tradisi dengan berkumpulnya tetangga-tetangga untuk melihatnya, kemudian setelah itu kedua belah pihak yang sedang bertunangan ini menganggap bahwa mereka itu sudah sah menjadi pasangan sehingga setelah adanya tradisi tukar cincin ini mereka bebas mau berjalan berdua, padahal ini sangat bertentangan dengan norma-norma dan aturan Islam.

Oleh karena itu permasalahan ini tidak diatur secara detail oleh hukum Islam sehingga penulis tertarik untuk memecahkannya melalui penelitian tentang **“STUDI KOMPARATIF TUNANGAN DAN TUKAR CINCIN DI KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN PANAKUKANG KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ISLAM”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang perspektif masyarakat?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang adat istiadat dari kegiatan tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaa dan tukar cincin dalam tunangan di Kelurahan Karampuang.
 - b. Untuk mengetahui pandangan dan tunjauan hukum Islam terhadap tukar cincin dalam tunangan di Kelurahan Karampuang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.
 - b. Penelitian ini bermanfaat ntuk memberikan sumbanagan pemikiran atau jalan keluar dari masalah yang terjadi di tengah masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan tukar cincin dan tinjauannya dalam Hukum Islam.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Tunangan

Pertunangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya perbuatan bersepakat akan menjadi suami istri, biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak.¹¹ Pertunangan berasal dari kata tunang yang artinya calon suami atau calon istri. Sedangkan pertunangan dalam Bahasa Arab disebut khitbah, artinya menyampaikan permintaan. Permintaan yang dimaksud adalah keinginan yang disampaikan kepada wali dari pihak yang dikhitbah baik secara langsung ataupun mengutus orang terpercaya dengan tujuan menikah sekaligus mengetahui tanggapannya baik berupa penerimaan atau penolakan.¹²

Menurut istilah pertunangan diartikan sebagai perbuatan meminang atau melamar wanita untuk dinikahi. Dengan kata lain perjanjian antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang akan melaksanakan pernikahan.¹³

Pertunangan atau peminangan dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah khitbah. Menurut fukaha khitbah adalah permintaan seorang pria

¹¹ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Website Resmi, kbbi.kemdikbud.go.id* (diakses pukul 11:12 tahun 2023)

¹² 9 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 49.

¹³ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2010), h. 43.

kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mengenai harapan mereka mengenai perkawinan.¹⁴

Pelaksanaan pertunangan dilakukan bagi mereka yang ingin meminang seorang perempuan itu baik dilakukan sendiri, ataupun dilakukan dengan perantara dari yang ingin meminang. Tunangan adalah sebagai langkah awal sebelum dilakukan perkawinan ini merupakan etika yang baik didalam Islam ketika seseorang ingin menikahi seorang wanita. Allah swt. memberlakukan tunangan sebagai langkah awal untuk menikah agar orang yang hendak melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain sehingga di antara ke duanya mantap untuk melangsungkan pernikahan.

2. Dasar Hukum

Tunangan atau pinangan atau biasa disebut khitbah memang tidak termasuk rukun atau syarat sah pernikahan, akan tetapi tunangan adalah salah satu proses yang dilakukan menjelang pernikahan. terhadap Islam tidak ada larangan untuk melakukan tunangan atau pinangan. jikalau dilihat dari sisi sejarah sebelum Rasulullah saw. Diutus telah ada praktek peminangan salah satunya yang diajarkan Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib pernah menawarkan anaknya kepada Nabi Musa yang mana hal ini disebutkan dalam *QS. al-Qasas/28:27* berikut:

¹⁴Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Bandung : Duta Grafika, 1992), h.30.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya :

“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.¹⁵

Khitbah atau pertunangan dianjurkan dalam sunnah Rasulullah saw.

Rasulullah saw. Sendiri pernah meminang Aisyah binti Abu Bakar dan juga Hafsa binti Umar bin Khattab. Dalam hal meminang Beliau menganjurkan untuk melihat calon yang akan dipinang dalam sebuah hadis :

“Dari Mughirah bin Syu’bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW. bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.”¹⁶

Berkenaan dengan hukum khitbah atau peminangan, para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum khitbah adalah sunnah, dikarenakan tidak terdapat ayat yang jelas mewajibkan pelaksanaan khitbah. Sedangkan Daud al-Zahiri berpendapat bahwa hukum khitbah adalah wajib karena khitbah merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat hingga harus dilestarikan.¹⁷

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 559

¹⁶ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali, *Sunan Sugra Linnisa’I*, (Beirut: Maktab al-Matbuat al-Islamiyah, 1986), h. 69

¹⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : YASMI, 2018), h.68.

Namun para ulama sepakat bahwa hukum mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah lelaki lain adalah haram karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak laki-laki pertama yang telah mengkhitbahnya, dan memperlakukannya secara tidak baik.¹⁸

3. Ketentuan Wanita Yang Boleh Dipinang

Dalam fiqh telah ditetapkan ketentuan Wanita yang dapat dipinang, yaitu:

- a. Wanita yang dipinang bukan termasuk wanita yang haram dinikahi (mahrom).

Seseorang dilarang meminang wanita yang haram dinikahi baginya baik terlarang sementara ataupun selamanya. Hal ini diterangkan secara jelas dalam QS al-Nisaa/4:23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الْأَخِ وَالذِّينَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa)

¹⁸ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat : Senja Media Utama, 2017), h. 363.

yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁹

b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain

Sebagaimana dari Ukbah Bin Amir Rasulullah saw bersabda :

“Orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya”.²⁰

c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raji

Sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.²¹

d. Wanita yang dalam masa iddah wafat hanya dapat dipinang dengan sindiran

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam QS. al-Baqarah/2:235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

¹⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h, 110.

²⁰ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, (Damaskus: Darul Ibnu Katsir 2022), h. 1034.

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 48.

Terjemahnya :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”²²

Dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam juga terdapat syarat syarat wanita yang boleh dipinang, yang isinya :

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

4. Tujuan Pernikahan

Sebagai Langkah awal menuju pernikahan, tunangan memiliki beberapa tujuan diantaranya :²³

²² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 51.

²³ Abdurrahman al-Ghazali, Fiqh Munakahat, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2003),h.73-74

- a. Sebagai jalan ta'aruf bagi kedua calon pasangan dan juga keluarga dari kedua belah pihak
- b. Menumbuhkan ikatan yang kuat diantara kedua belah pihak yang akan menikah.
- Dalam Al-Qur'an disebut dengan mitsaqon golidzon yang terdapat dalam QS *al-Nisaa/4/21* berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?(QS. al-Nisaa/4:21)²⁴

5. Melihat Tunangan

Dalam agama Islam, melihat wanita yang dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Rasulullah :

Artinya: Jika meminang salah seorang di antara kamu terhadap seorang wanita maka jika mampu melihat apa yang menarik untuk dinikahi, lakukanlah.

Jabir berkata :

“Kemudian aku meminang seorang wanita yang semula tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik bagiku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya”²⁵.

Syari'at Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita yang sudah dipinang, padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram.

Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 109.

²⁵ Syeikh Moh. Nashiruddin Al-Bani, *Silsilah Hadits Shahih, Alih Bahasa Abdullah Ja'far* (Solo : Pustaka Mantik, 1992), h. 221.

mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Demikian juga diperbolehkan bagi masing masing laki-laki dan wanita memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain khitbah, seperti pengobatan, menerima persaksian, dan menyampaikan persaksian. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas anggota tubuh wanita yang sudah dikhitbah yang boleh dilihat, diantaranya :²⁶

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa batas anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Memandang lebih dari itu akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat.

Menurut mayoritas fukaha' seperti Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita yang sudah dikhitbah yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlaq. Sedangkan kedua telapak tangan menggambarkan kesuburan badan, gemuk dan kurusnya.

Ulama Hambali berpendapat bahwa batas anggota tubuh wanita yang sudah dikhitbah yang boleh dilihat sama seperti memandang mahram, yaitu apa yang umumnya tampak pada wanita saat bekerja di rumah seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya.

²⁶ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : AMZAH, 2009), h.11.

6. Pembatalan Pertunangan

Pertunangan bukanlah rukun maupun syarat pernikahan jadi, sah sah saja bagi salah satu pihak untuk membatalkan pertunangan karena satu sebab maupun tanpa sebab karena hal itu merupakan hak masing-masing pihak. Tidak ada alasan yang mengharuskan mereka menyempurnakannya sampai ke jenjang pernikahan. Apabila terjadi pembatalan pertunangan dari kedua belah pihak atau sepihak, yang bersifat mahar maka wajib dikembalikan kepada pihak pelamar sebab benda itu diserahkan sebagai tanda jadi dan menunggu akad. Adapun yang berkehendak hadiah, ulama berbeda pendapat.

Mazhab Syafi'i berpendapat hadiah wajib dikembalikan seutuhnya jika masih utuh atau yang seharga (sanilai) jika rusak atau tidak utuh. Ahli waris atau kerabatnya harus mengembalikan semua yang telah mereka terima kalau akad tidak terjadi. Kerena benda itu merupakan *'iwadh* untuk pernikahannya, sementara pernikahannya belum terjadi.²⁷ Alasan lainnya adalah hadiah yang diberikan pelamar karena keinginan untuk pernikahan, sementara pernikahan itu tidak terjadi. Oleh karena itu si pelamar.

Mempunyai hak untuk meminta kembali hadiah yang telah ia berikan atau meminta ganti yang sepadan. Dalam hal apapun seseorang memberi sesuatu pasti memiliki maksud dan tujuan yang ingin dihasilkan, atau mengharap balasannya. Kalau tidak bisa membalasnya, orang yang

²⁷ Abdul Wahhab Hawwas, *Panduan Lengkap Menikah Secara Islami* (Bandung:CV Pustaka Setia,2007), h. 76.

menerimanya tidak layak memakannya. Oleh karena itu, jika seorang perempuan dilamardan dia menerimanya, pelamar tersebut memberi sesuatu. Hal itu bukan berarti sebagai hadiah semata-mata, tetapi maksud dari pemberian tersebut adalah menikah. Dengan demikian, kalau pernikahan tersebut tidak terjadi, pemberian tersebut harus dikembalikan.

B. Adat Istiadat Tunangan dan Tukar Cincin Secara Umum

Proses peminangan, laki-laki yang meminang perempuan, di samping mengikut sertakan orang tuanya atau walinya untuk meminang dan menurut tradisi yang ada di Paranggi ini pihak laki-laki juga harus membawa seserahan berupa seperangkat alat salat, perhiasan serta cincin kawin, seperangkat busana putri, sejumlah uang, peralatan makeup dan mandi, dan sepatu/sandal, makanan tradisional, dan buah-buahan dan dari setiap barang yang dibawa memiliki makna kepercayaan masing-masing.

Dalam prosesi peminangan selain pemasangan cincin dan pemberian seserahan, biasanya juga sekaligus membicarakan dan menentukan hari resepsi pernikahan. Dan tukar cincin umumnya dilakukan dengan masing-masing pihak bertunangan menyematkan cincin dijari pasangannya secara bergantian.

Dalam proses ini tak jarang antara laki-laki dan perempuan bersentuhan langsung untuk menyematkan cincin tersebut. Adapun material cincin yang digunakan umumnya terbuat dari emas dan juga dikenakan oleh pihak laki-laki. Meskipun emas dibolehkan untuk perempuan.²⁸

²⁸ Rahma, tokoh masyarakat, *wawancara*, Karampuang 20 maret 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (obyek) itu sendiri.²⁹ Adapun alasan penulis menggunakan metode ini karena dengan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian yang lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Melalui metode kualitatif penulis juga dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan dapat melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini. Melalui metode juga penulis dapat mengetahui perkembangan secara aktual yang terjadi ditengah masyarakat sehingga akan memudahkan dalam penelitian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *field research*, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan dari penelitian lapangan *field research* adalah untuk

²⁹Eta dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 21.

melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.³⁰

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data- data yang bersumber dari lapangan (field research). Sehingga peneliti melakukan suatu penelitian yang berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Tunangan dan Tukar Cincin di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian di analisis berdasarkan tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki di lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.³¹

Penulis dalam melakukan penelitian mengumpulkan data dengan menggambarkan keadaan masyarakat Karampuang, Kecamatan Panakukang dalam hal mendapatkan informasi atas jejak pendapat kepada para informan terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

³⁰ Eta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, h. 22

³¹ Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.³² Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan. Sumber data ini diperoleh dari:

- a. wawancara dengan pihak masyarakat Kelurahan Karampuang.
- b. Beberapa data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyajian data penelitian.
- c. Hukum-hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Fikih, Tafsir, Ijma'.
- d. data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli³³

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya untuk dianalisa sesuai dengan yang diharapkan . berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalaui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin yang terdapat di Kelurahan Karampuang. Dengan hal

³² Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

³³ Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, h.58.

tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi : Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis, gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap tradisi tukar cincin di Kelurahan Karampuang.

Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, obyektif, dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan dalam pengamatan tentang gejala-gejala yang terjadi dilapangan khususnya masalah tradisi tukar cincin di kelurahan karampuang, kecamatan panakukang. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan data yang dilihat langsung atau data yang sebenarnya.

2. Wawancara : yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan tradisi tukar cincin, diantaranya ada 4 yang kami wawancarai secara langsung yaitu tokoh agama, kwpalh lurah, tokoh adat dan anak muda serta masyarakat setempat.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara dilakukan.

3. Dokumentasi Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen yang diambil berkaitan tentang penelitian.

E. Analisis Data

Data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penelitian. Dengan data itulah peneliti dapat menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang menjadi tujuan penelitian, serta dapat membuktikan hipotesis penelitiannya.³⁴ Setelah proses pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.³⁵ Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 126

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

Metode pengolahan dan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Dalam penelitian kualitatif, langkah yang digunakan yaitu analisa bertahap dimana analisa dilakukan setiap mendapatkan data dan tidak menunggu data itu terkumpul terlebih dahulu, analisa berlapis yaitu untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang dijelaskan dalam bab pendahuluan. Dalam penelitian ini hasil penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai. Sehingga, dalam menganalisis data penulis melakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.³⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari masyarakat di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang, yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin.

³⁶ Eta Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Jakarta: Cipta suara, 2010), h.26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Singkat Kelurahan Karampuang

Karampuang diambil dari nama Karang dan Puang. Berawal dari sejarah yang dulunya terdapat sebuah batu karang besar dimana dilokasi tersebut sering ditempatkan sebagai lokasi pertemuan para pemimpin adat. Selain itu kelurahan Karampuang adalah pemekaran dari kelurahan Panaikang pada tahun 1992.

Kelurahan ini memiliki luas wilayah 0,05 km², yang terdiri dari 45 RT dan 9 RW. Secara astronomis, kelurahan ini berada pada titik koordinat 5°08'35.20" LS dan 119°27'03.50" BT. Jumlah penduduk Kelurahan Karampuang pada tahun 2019 tercatat 12.646 jiwa, yang terdiri atas 6.364 jiwa laki-laki dan 6.282 jiwa perempuan. Kantor kelurahan ini beralamat di Jl. Racing Centre I Blok G No. 1, Kota Makassar.³⁷

2. Batas Wilayah Kelurahan Karampuang

Adapun batas-batas wilayah Karampuang dapat dicantumkan sebagai berikut :³⁸

- a. Sebelah utara berbatasan Kelurahan Panaikang
- b. Sebelah selatan Kelurahan Pandang

³⁷ Kelurahan Karampuang, Profil Kelurahan Karampuang, (Dokumen Kel) h. 1.

³⁸ Kelurahan Karampuang, Profil Kelurahan Karampuang, (Dokumen Kel)

- c. Sebelah barat Kelurahan Tamamaung
- d. Sebelah timur Kelurahan Paropo

3. Keadaan Sosial

Penduduk Kelurahan Karampuang Didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Makassar. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya kelurahan ini.

Kelurahan Karampuang memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.646 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri atas 6.364 jiwa laki-laki dan 6.282 jiwa perempuan. Kantor kelurahan ini beralamat di Jl. Racing Centre I Blok G No. 1, Kota Makassar.³⁹

TABEL PENDUDUK

RW	Jumlah RT	Dasawisma	Rumah	Warga	Catatan Keluarga
RW 01	10	10	102	283	3
RW 02	9	12	147	485	0
RW 03	6	6	84	285	0
RW 05	6	13	117	413	45
RW 06	4	6	120	367	0
RW 07	3	13	205	393	0
RW 08	4	5	70	269	0
RW 09	6	12	186	448	40

³⁹ Kelurahan Karampuang, Profil Kelurahan Karampuang, (Dokumen Kel)

4. Sarana dan Prasarana Kelurahan Karampuang

a. Transportasi

Kondisi Jalan di Kelurahan Karampuang telah diaspal disepanjang jalan, dengan kondisi fisik jalan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi pengendara untuk memalukan perjalanan. Alat transportasi alternative seperti *Temam Bus* yang beroperasi setiap hari, serta *Motor Bentor* yang setiap harinyamenjadi angkutan umu masyarakat setempat.

b. Kesehatan dan Air

1) Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) yang berada di Kelurahan Karampuang yang sudah dibangun sejak lama selain itu lengkapnya ketersediaan seperti alat-alat Kesehatan dan Ketersediaan obat selama ini dirasa oleh masyarakat menjadi pememenuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sehingga masyarakat tidak harus keluar Kelurahan Karampuang untuk mendapat layanan kesehatan. Keberadaan Kader Posyandu yang selama ini menjadi perpanjangan tangan dari petugas kesehatan telah memeberikan kontribusi bagi kesehatan ibu dan anaknya, kegiatan mereka didukung dengan fasilitas yang memadai seperti tampak pelayanan (gedung) dan biaya operasiaonal yang memadai, selain itu sekalipun beberapa masyarakat yang telah mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS) dan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga perlu menjadi fokus dan Prioritas utama agar program ini tepat sasaran.⁴⁰

⁴⁰ Kelurahan Karampuang, Profil Kelurahan Karampuang, (Dokumen Kel), hal. 2

2) Air bersih

Sementara sarana air bersih (Perpipaan) yang ada di Kelurahan Karampuang bersumber dari 2 tempat yaitu Sumur Borr dan juga PDAM berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang juga telah dimanfaatkan mengalir beberapa kecamatan yang ada di Makassar yang digunakan sebagai sarana mencuci, mandi dan membuang hajat. Beberapa paradigma pemberdayaan untuk perubahan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Masuknya PDAM ini dianggap cukup memberikan kegembiraan kepada masyarakat karena memberikan dampak yang besar terhadap sumber daya manusia di semua kalangan masyarakat termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Karampuang Kec. Panakukang Kota Makassar.⁴¹

c. Sarana Pendidikan

Profil pendidikan memberikan gambaran potensi sumber daya manusia, Pendidikan maupun skill penduduk khususnya di Kelurahan Karampuang yang di kategorikan Menengah. Hal ini disebabkan karena fasilitas sarana dan prasarana pendidikan sangat tersedia, fasilitas pendidikan dasar yang terdiri dari beberapa sarana pendidikan dasar, yang terdapat di Kelurahan Karampuang, dan terdapat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sederajat di Kelurahan Karampuang yang bergengsi.

Fasilitas pendidikan bagi kelompok usia Pra Sekolah berupa TK, PAUD sudah tersedia yang di beri nama TK Baiturrahman yang berada

⁴¹ Kelurahan Karampuang, Profil Kelurahan Karampuang, (Dokumen Kel), hal. 3

dijalan Baiturrahman, dan ada beberapa PAUD lainnya, hal ini sangat mempengaruhi dan meningkatkan wawasan Kelompok Usia Pra Sekolah untuk belajar dasar-dasar pendidikan yang saat ini berjalan efektif.

d. Perumahan dan Pemukiman Warga

Umumnya kondisi Rumah Warga setempat di Kelurahan Karampuang memiliki keadaan rumah dari setiap rumah yang menggunakan rumah batu dan mayoritas rumah bertingkat, di Kelurahan Karampuang terdapat sebuah perusahaan milik Pemerintah yaitu (PUPR) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan ada salah satu kompleks yang dinamakan kompleks Penjernihan adalah salah satu tempat yang dibangun rumah-rumah dinas untuk para pekerja di PUPR.

5. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi warga Kelurahan Karampuang Perbedaan terlihat jelas antara rumah warga yang tergolong miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Mata pencaharian mereka memang beragam, terutama di sektor informal seperti pedagang, buruh, dan di sektor formal seperti pejabat pemerintah daerah, tenaga honorer, guru, dan tenaga medis.

Warga Kelurahan Karampuang hakikatnya memiliki mata pencaharian utama yaitu sebagai tenaga honorer diperusahaan PUPR bahkan ada yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta berdagang juga menjadi sumber pencaharian utama warga Karampuang.⁴²

⁴² Kelurahan Karampuang, Profil Kelurahan Karampuang, (Dokumen Kel)

Dan keadaan budaya yang ada dikarampuang sebagian besar ditempati oleh masyarakat bugis kebanyakan, dan sebagian ditempati oleh masyarakat jawa dan juga pendatang dari berbagai daerah Suku Mandar misalnya.

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Tunangan Dan Tukar Cincin Perpektif Masyarakat

Pernikahan merupakan serangkaian ritual yang dilakukan oleh sepasang suami istri untuk membenarkan segala perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami istri untuk membentuk sebuah keluarga dan meneruskan garis keturunan. Dalam menyelenggarakan prosesi pernikahan, masyarakat Kelurahan Karampuang selalu mencari hari dan bulan baik, sehingga perlu berkonsultasi dengan ahlinya untuk menghitung hari dan bulan baik menurut standar Primbon Jawa.⁴³

Sebelum pernikahan, baik pria maupun wanita harus melakukan beberapa prosesi. Tata cara pelaksanaan pra pernikahan di Kelurahan Karampuang adalah sebagai berikut:

1. *Mammanu'manu'* Merupakan tahap diskusi antar pihak yang akan mengikutsertakan mertua dan calon mertua, mulai dari perbincangan pertama hingga pada tingkat tunangandan penentuan tanggal akhir.

⁴³ Muhammad Irham, Tokoh Agama, Wawancara, Karampuang, 20 September 2023

2. *Massuro* ini merupakan pengukuhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga yang merupakan sanak saudara dan/atau orang yang dituakan di Kelurahan tersebut.⁴⁴ Melalui Acara-acara sebagai berikut :

a. *Mappesse-pesse*

Artinya menyerahkan seperangkat perlengkapan untuk memperlancar terlaksananya acara hingga acara berakhir. Oleh karena itu, disimpan simbol-simbol benda yang memiliki makna khusus berupa cincin, pakaian putri (calon pinangan) makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih terkadang, dan uang. Maksud dan tujuan benda-benda tersebut adalah:

- 1) Cincin emas bulat yang tidak pernah putus berarti cinta mereka akan bertahan selamanya dan tidak dapat putus sepanjang hidup mereka.
- 2) Satu set pakaian wanita. Satu set pakaian wanita berarti masing-masing pihak harus pandai menyembunyikan rahasia satu sama lain.
- 3) Perhiasan emas mengandung makna agar calon pengantin selalu berusaha bersinar dan tidak mengecewakan calon pengantin.
- 4) Tradisional Hidangan antara lain Songkolo, lapis kantrisolo terbuat dari ketan. Beras ketan lembut sebelum dimasak tetapi menjadi lengket setelah dimasak. Begitu pula harapan yang tersirat, agar cinta kedua mempelai selalu bersatu selamanya.
- 5) Berbuahannya artinya penuh harapan agar cinta mereka membuahkan buah cinta yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

⁴⁴ Andi Supriadi, Tokoh Adat dan Kepala Lurah, Wawancara, 21 September 2023

- 6) Terkadang sebagian dari masyarakat menggunakan Daun Sirih Daun ini mempunyai bentuk muka dan punggung yang berbeda, namun jika digigit rasanya tetap sama. Artinya hati dan tekad tanpa mengorbankan perbedaan.⁴⁵
- b. Mappassau Botting adalah ritual perawatan yang dilakukan secara privat oleh calon mempelai wanita sebelum hari pernikahannya. Tradisi ini umumnya memakan waktu hingga tiga hari berturut-turut sampai tibanya hari H. Nantinya, calon pengantin wanita akan 'dibersihkan' dengan menggunakan ramuan daun pandan yang masih mengeluarkan uap panas. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan seluruh keringat yang tidak baik dari tubuh calon pengantin perempuan. Secara simbolis, daun pandan diartikan sebagai bentuk pengharuman dan keharmonisan biduk rumah tangga. Acara kemudian dilanjut dengan pemakaian bedak hitam yang terdiri dari jeruk nipis dan asam jawa. Hal ini bertujuan agar kulit calon mempelai wanita terlihat bersih dan bercahaya.
- c. Pana'i yang utama adalah memberikan pendanaan berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keuangan keluarga mempelai wanita.
- d. Mappettu Ada merupakan penentuan kepastian tanggal upacara dan resepsi pernikahan. Jika kita ingin mengetahui hari atau bulannya, kita sering meminta nasehat dari yang dituakan atau ketua adat setempat.

⁴⁵ Rahma, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 19 september 2023

Melangungkan tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang merupakan adat istiadat yang tidak dapat dipisahkan bahkan sudah menjadi sebuah keharusan di pesta pernikahan, merupakan kebiasaan untuk bertukar cincin. Tradisi cincin adalah ritual pemberian cincin kepada kedua mempelai pada saat prosesi pencalonan, disaksikan oleh masing-masing keluarga sebagai simbol ketertarikan atau komitmen ke arah yang lebih serius (pernikahan). Fungsi dan manfaat tukar cincin menurut keyakinan masyarakat adalah:

1. sebagai tanda bahwa seseorang telah dilamar sehingga tidak dilamar oleh orang lain.
2. Untuk mempererat komitmen, tradisi tukar menukar cincin akan memperjelas kelanjutan hubungan mereka (perkawinan).
3. Antusias menabung
4. Penyatuan keluarga, di Kelurahan Karampuang perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga kedua keluarga besar, melalui tradisi tukar cincin akan terjalin komunikasi antar keluarga dapat didirikan.⁴⁶

Pranikah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Karampuang memiliki proses yang sama dengan kebanyakan adat lainnya, bahkan umat Islam pun mendukung proses tersebut, baik itu khitbah atau lamaran pernikahan dan sebelum dilakukannya lamaran atau tunangan, biasanya kedua mempelai melakukan proses tersebut dengan sejumlah tahapan.⁴⁷

⁴⁶ Rahma, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Karampuang, 19 september 2023

⁴⁷ Muhammad Irham, Tokoh Agama, Wawancara, Karampuang, 20 September 2023

Yang pertama tahap pengamatan merupakan langkah awal dalam mencari calon pengantin yang paling potensial sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam. Dalam adat istiadat yang terdapat di Karampuang istilah Sibawa dua tau. Dari situlah pasangan muda-mudi dapat saling mendalami pribadi masing-masing untuk mengetahui dan mengenal apa dan siapa calon pasangannya.

Akan tetapi banyak kalangan muda mudi yang tidak mengindahkan istilah ini mereka saling bersentuhan, berhubungan dengan gagah berani, mereka saling bertemu, berduaan walaupun akhirnya keduanya sepakat menjadi mahligai rumah tersebut. Namun ketika bertemu, beberapa orang melebihi batas, seringkali mereka bertemu di tempat yang tidak diketahui siapa pun. Tujuan dari pertemuan ini hanya untuk membahas permasalahan pribadi masing-masing dan terutama untuk menyelesaikan keinginannya. Tentu saja cara ini dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan banyak orang. Pertama, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, kedua, adanya kecenderungan melakukan perbuatan asusila yang berujung pada perzinahan, ketiga, merupakan penghinaan terhadap kesucian harkat dan martabat pemuda dan pemudi muslim sesungguhnya. Sehingga untuk membendung sedikit banyaknya dari kejadian tersebut perlu diadakannya edukasi tentang nilai-nilai keislaman, perlu diadakan sosialisasi bahaya pergaulan bebas, dan perlu diberikan penjelasan tentang fitrah dan kesucian harga diri masing-masing pihak.

Pada saat *ta'aruf* (Perkenalan), orang tua sering kali saling mengenal dan juga mengetahui calon menantu masing-masing. Yang dimaksud dengan benih adalah benih atau biji, yang artinya dalam memilih calon menantu atau anak laki-

laki hendaknya memilih menantu yang berakhlak baik, berakhlak mulia, dan budi pekerti yang baik. Perlu diketahui dari mana keturunan calon pasangan tersebut berasal, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dari mana asalnya, dan sebagainya.

Berkualitas. Artinya, calon menantu harus mempunyai kemampuan materi yang cukup untuk menjadi kepala keluarga. Hal ini lebih berkaitan dengan kualitas calon pengantin pria itu sendiri. Misalnya mengenai tingkat pendidikan seseorang, apa pekerjaannya, bagaimana sikap dan keyakinannya, dan sebagainya. Sedangkan bebet artinya garis keturunan, calon menantu harus berasal dari garis keturunan orang baik, yaitu perilaku sehari-hari orang tua calon pengantin, agama atau kepribadiannya, dan lain-lain.⁴⁸

Selain itu, masih banyak orang tua yang menghitung calon jodoh putra-putrinya dengan menggunakan hitungan kelender bulan Hijriyah menurut hari-hari yang baik, bahkan ada yang menganggap bahwa hari selasa adalah hari yang sial dan kurang beruntung.

Dengan perhitungan khusus akan dihasilkan sejumlah nilai yang pada akhirnya dapat diprediksi apakah generasi muda cocok untuk disandingkan atau tidak, semuanya diberikan percaya atau tidak itu terserah masing-masing orang.

Setelah menjalin kecocokan dan berkomitmen pada tahap yang lebih serius (perkawinan), seorang pria yang mencintai seorang wanita harus memikirkan matang-matang dengan memilih status wanita tersebut melalui orang lain sebagai

⁴⁸ Wafiq Hidayah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Karampuang, 21 September 2023

pemberi informasi. Jika memang ada kecocokan sesungguhnya, maka proses pengajuan bisa berjalan secepat mungkin agar wanita yang bersangkutan tidak ada orang lain yang terlebih dahulu melamarnya.

Proses lamaran atau dalam masyarakat Kelurahan Karampuang disebut juga dengan Madduta, biasanya pihak laki-laki mengajak para orang tua dalam hal ini biasanya bapak dan beberapa kerabatnya untuk memberitahukan kepada calon pengantin bahwa anak laki-lakinya ingin menikahkan putrinya pertunangan akan terjadi.

Setelah lamaran dan sikap positif, di Kelurahan Karampuang biasanya berlanjut dengan sang tunangan. Dalam sebuah acara pertunangan hampir seperti lamaran. Pada pihak laki-laki mengundang orang yang dicintainya, namun dalam acara pertunangan ini lebih banyak orang yang diundang dibandingkan dengan lamaran. Dan acara pertunangan yang berlangsung di Kelurahan Karampuang ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Menghindari ikhtilath yang berlebihan terjadi antara laki-laki dan perempuan dari dua keluarga, meskipun hal ini dapat diatasi dengan memisahkan laki-laki dan perempuan. Tradisi tukar cincin melibatkan pemakaian cincin emas di jari manis sebelah kanan, yang biasanya dipakaikan oleh pihak keluarga laki-laki atau oleh laki-laki itu sendiri dan ini yang banyak terjadi.⁴⁹

⁴⁹ Muhammad Irham, Tokoh Agama, Wawancara, Karampuang, 20 September 2023

Laki-laki kerap membawa makanan (oleh-oleh) saat proses tunangan perempuan yang biasa dibawa antara lain :

- a. Kebaya, yaitu kebaya atau semacamnya yang digunakan untuk bagian bawah kebaya, bagian tengah, korset kebaya, dan sandal.
- b. Riasan
- c. Perlengkapan mandi, Perlengkapan mandi ini termasuk sabun, sampo, pembersih wajah, cangkir mandi, handuk, dan mungkin piyama mandi.
- d. Pakaian, Sebaiknya Anda membawa dua jenis pakaian pakaian formal dan pakaian santai. Termasuk kemeja, gaun, celana, tas, sepatu dan pakaian dalam.
- e. Perhiasan dan perhiasan diberikan sebagai satu set perhiasan yang lengkap, mulai dari anting, gelang, kalung hingga cincin. Namun, perhiasan yang diberikan sebagai hadiah juga bisa berupa cincin saja sebisa mungkin.
- f. Pisang raja, pisang raja jenis ini merupakan simbol harapan akan kesuburan agar setelah menikah pasangan ini dapat dengan mudah mempunyai keturunan.
- g. Produk pertanian dan buah-buahan: Produk pertanian tersebut antara lain beras, garam, minyak goreng, dan buah-buahan. Itu adalah simbol kehidupan yang baik dan sejahtera sebagai keluarga baru.
- h. Uang dan Ternak Biasanya memberikan uang sebanyak-banyaknya dan memberikan hewan ternak seperti ayam atau sapi untuk membantu pihak mempelai perempuan.⁵⁰

⁵⁰ Rahma, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 19 september 2023

Dalam acara tunangan tersebut, sang laki-laki kerap membawa keluarga dan tetangganya ke rumah perempuan yang akan dilamarnya serta membawa berbagai macam kue atau jajanan, hal ini diyakini sebagai tanda komitmen karena jajanan tersebut diolah sedemikian rupa dan di atasnya tertulis nama kedua mempelai.

Status laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan peminangan adalah “orang asing”. Artinya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram mempunyai aturan atau batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Melanggar ketentuan undang-undang berarti melakukan tindak pidana. Tidak ada alasan untuk bernegosiasi mengenai masalah hukum. Islam menetapkan hukum haram tidak akan menjadi hukum halal sampai alasan yang diberikan diterima oleh syara'. Namun dalam situasi dan kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat, undang-undang memberikan keleluasaan terhadap hal-hal yang tidak dapat dilakukan. Namun keberadaan izinnya juga harus melalui prosedur yang ditentukan syara'⁵¹.

Praktik tunangan di Kelurahan Karampuang perlu disesuaikan dengan ajaran hukum Islam. Anjuran efektif menurut hukum Islam berujung pada pengamalan ajaran sesuai dengan kebiasaan (adat/tradisi) yang berkembang dalam masyarakat. Pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti dapat dengan jelas menunjukkan bahwa ketika telah terjadi pertunangan, mereka berasumsi bahwa mereka mempunyai hak leluasa atas calon mereka, sehingga terjadi interaksi diantara keduanya.

⁵¹ Sultan Pawakkang, Imam Masjid Qathratul khair, Wawancara, 18 September 2023

Mereka diakui oleh masyarakat dalam artian masyarakat sudah berasumsi bahwa mereka telah sah sebagai pasangan walaupun belum diikat dengan akad pernikahan yang sesungguhnya, sehingga apapun tindakan yang mereka lakukan dalam proses ikatan peminangan tersebut, selama tidak berzina, masyarakat tidak lagi mempersoalkan karena mereka sudah menganggap hal yang biasa.

Padahal hukum Islam telah mengatur hubungan antar manusia lebih khusus laki-laki dan wanita yang bukan *Mahram*,⁵² ikatan peminangan adalah suatu hubungan antara manusia dengan orang lain, ingin mempunyai hubungan yang sederajat, hidup bersama secara damai, rukun dan tanpa pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Jika kebiasaan buruk ini dibiarkan maka umat Islam akan meninggalkan Aturan-aturan hukum Islam. Di sinilah pentingnya memahami hukum tidak hanya pada kekhususan hukumnya saja tetapi juga pada cita-cita moralnya, yaitu pemahaman yang lebih didasarkan pada akhlak dan reaksi hukum. Artinya, harus mempertimbangkan kondisi sosial saat ini dibandingkan dengan perkembangannya dari waktu ke waktu. Bukan berarti hukum harus mengikuti perkembangan zaman, namun hukum harus mampu memimpin perkembangan zaman.⁵³

⁵² Mahram adalah perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Hubungan mahram dapat terjadi karena tiga sebab, yakni karena keturunan, sesusuan, dan hubungan perkawinan.

⁵³ Sultan Pawakkang, Imam Masjid Qathratul khair, Wawancara, 18 September 2023

C. Tradisi Tunangan Dan Tukar Cincin Perspektif Hukum Islam

Pernikahan adalah *Sunnatullah*⁵⁴ dan merupakan bagian dari kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dengan menikah maka akan lahir anak-anak yang baik dari ikatan sah tersebut,

Sebab syara' perkawinan adalah suatu akad peralihan kekuasaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan dan terbentuknya rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Menurut al-Zuhaily, ayat di atas adalah ayat yang paling terang benderang menunjukkan bahwa makna hakiki nikah adalah 'akad'⁵⁵. Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pernikahan dalam QS. al-Nisaa/4:01 Allah swt. Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁵⁶

Terjemahannya :

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang Banyak, bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Al Nisaa ; 01).

⁵⁴ sunnatullah juga disebut dengan hukum alam, yakni hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur penciptaan dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj, vol.22, (Damaskus: al-Fikr al-Mua’āṣir, 1418), 54

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 104

Tujuan dari pernikahan yang baik adalah selalu menghasilkan kehidupan keluarga yang baik. Namun jika tujuan awalnya salah, bisa menimbulkan banyak masalah dalam pernikahan. Pernikahan adalah Sunnah Nabi, maka dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan hendaknya mengikuti apa yang diperintahkan Nabi dalam Sunnahnya, dan orang-orang tidak boleh membuat aturan sendiri berdasarkan keinginan Anda.

Khitbah merupakan salah satu langkah awal proses pranikah. Khitbah adalah pernyataan atau permohonan untuk menikah kepada calon pasangannya, baik yang dilakukan langsung oleh pihak laki-laki atau perempuan, atau melalui orang lain yang dipercayainya sesuai dengan aturan-aturan agama. Mengenai khitbah, mayoritas ulama berpendapat bahwa khitbah tidak wajib melainkan hanya dianjurkan (*mustahab*)⁵⁷, sedangkan menurut mazhab Daud az-Zahiri adalah wajib. Tukar cincin saat khutbah bukanlah tradisi Islam melainkan berasal dari tradisi Nasrani.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ
عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجَرَشِيِّ عَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ

فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أبو داود)⁵⁸

⁵⁷ Mustahab adalah sesuatu yang telah dikerjakan oleh [Nabi Muhammad](#) satu atau dua kali, seperti halnya shalat dhuha atau melakukan pengobatan dengan menggunakan media bekam, mustahab pada hakikatnya adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa ataupun siksa. “Ahmadzain.com”www.ahmadzain.com. Diakses tanggal 25 September 2023

⁵⁸ Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), h. 315

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." (HR. Abu Daud no. 3512)

Praktek-praktek yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Karampuang selama ini menunjukkan praktek-praktek yang yang perlu disesuaikan dengan syariat Islam. Misalnya sebelum melamar, pihak pria dan wanita harus terlebih dahulu mengenal satu sama lain lebih baik melalui proses yang biasa disebut dengan " Sibawa dua tau ". Proses ini ditandai dengan seringnya pertemuan di tempat yang tidak diketahui orang lain. Tujuan dari pertemuan ini hanya untuk membahas permasalahan pribadi masing-masing dan terutama untuk menyelesaikan keinginannya. Tentu saja cara ini akan menimbulkan dampak negatif. Yang pertama dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, kedua, adanya kecenderungan melakukan perbuatan asusila yang berujung pada perzinahan, ketiga, penyalahgunaan kesucian harkat dan martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan muda Islam yang suci hatinya (fitrah).

Sebelum melangsungkan pesta pernikahan, masyarakat Kelurahan Karampuang mempunyai tradisi tersendiri, yaitu tradisi tunangan dan tukar cincin yaitu proses pemberian cincin kepada kedua mempelai pada saat proses pencalonan yang disaksikan oleh masing-masing keluarga, sebagai simbol penghormatan, tertarik atau berkomitmen untuk bergerak ke arah yang lebih serius (pernikahan). Banyak juga hal dalam acara tersebut yang tidak sejalan dengan

ajaran Islam, antara lain penggunaan cincin emas dan keyakinan bahwa cincin tersebut adalah cara untuk mempererat hubungan mereka.⁵⁹

Setelah Khitbah berakhir dan lamaran diterima oleh pihak wanita, maka dilangsungkan proses pertunangan. Dalam acara tersebut keluarga mempelai pria kerap membawa keluarga dan tetangganya ke rumah mempelai wanita untuk membawa beberapa kue atau jajanan yang sayang untuk dilewatkan. Pentingnya tukar cincin sebagai simbol tanda pengikat ketika tunangan. Dan yang juga terjadi adalah tukar cincin yang dilakukan oleh kedua mempelai dimana calon pria memakaikan cincin ke jari manis calon wanita dan sebaliknya padahal mereka belum menjadi pasangan halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw tentang larangan bersentuhan kepada lawan jenis yang bukan mahram⁶⁰

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْطِطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ [رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح]

Artinya :

Dari Abu 'Ala menceritakan padaku Ma'qil bin Yasar (diriwayatkan), ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya" [HR. ath-Tabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir 20: 212].

Dari riwayat Hadist diatas kita dapat melihat dengan jelas redaksi kalimat yang begitu mudah untuk kita pahami sehingga larangan jelas dari Nabi bahwa tidak diperbolehkannya seseorang menyentuh lawan jenis yang bukan bagian dari

⁵⁹ Andi Supriadi, Tokoh Adat dan Kepala Lurah, Wawancara, 21 September 2023

⁶⁰ Abu al-Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad Al-Tabrani, Al-Mu'jam Al-Kabir (Al-Qahirah : Maktbah Ibm Taimiyyah, jilid 20, 1981) h. 212

mahram, oleh karena itu Islam melarang segala bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akan tetapi yang terjadi dalam hal ini adalah maksiat, yang manadalam tunangan untuk mencapai keberkahan pada jenjang pernikahan malah berujung kepada hal yang tidak diinginkan dalam Islam, sehingga solusi yang mendekati aturan Islam untuk melakukan acara tukar cincin terhadap kedua mempelai adalah ketika keluarga dari kedua belahpihak yang masing-masing mengambil alih dalam pelaksanaan tersebut, mempelai wanita dipasangkan cincin oleh wanita dari pihak keluarga laki-laki misalnya, begitupun seterusnya, sehingga tercapailah keberkahan dan juga aturan-aturan hukum islam.

Dan juga yang menjadi penyimpangan dan kurangnya ilmu masyarakat masih menggunakan cincin emas untuk dipasangkan ke jari calon mempelai pria tentu saja cincin emas haram bagi seorang pria, tentu dikatakan haram bukan asal-asalan, dan kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah Saw. Jika lisan beliau melarang sesuatu. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَيَّ دُكُورًا

Artinya :

“Dari Abu Musa, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria’.” (HR. Ahmad)⁶¹

Salah seorang ulama Aceh, TM.Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan: Jumhur ulama berkata: memakai cincin emas adalah haram bagi orang laki-laki. Begitu juga cincin yang sebagiannya dari emas dan sebagiannya dari perak. Jumhur ulama

⁶¹ Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Imam Hanbal(AI-Riyadh : Maktabah Darul Salam, 1434) h. 392

mbolehkan kaum perempuan memakai perhiasan emas, baik berupa cincin, kalung, gelang dan sebagainya, baik telah bersuami ataupun belum, baik masih muda atau pun sudah tua.⁶² “Cincin kawin bukanlah tradisi kaum muslimin. Jika diyakini cincin kawin tersebut punya sebab yang dapat mengikat ikatan cinta antara calon suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya, maka hal ini bisa dinyatakan **syirik** dan masuk dalam keyakinan jahiliah. Ditambah lagi bahwa emas itu haram bagi pria, maka cincin kawin tidaklah diperbolehkan sama sekali. dapat dirinci alasannya:

1. Karena cincin kawin tidak ada kebaikan sama sekali dan hanya merupakan tradisi yang diimpor oleh kaum muslimin dari orang kafir.
2. Jika yang mengenai cincin kawin tersebut menganggap bahwa cincin itu bisa berpengaruh dalam langgengnya pernikahan, maka hal ini bisa masuk dalam kesyirikan (karena menyandarkan sebab pada sesuatu yang bukan sebab sama sekali). *Laa hawla quwwat illa billah*, tidak ada daya dan upaya untuk berlindung dari kesyirikan kecuali dengan pertolongan Allah.

Maka sebaiknya adalah dengan tidak menggunakan cincin emas, pihak mempelai pria bisa menggantinya dengan cincin yang terbuat dari besi, karena tidak adanya larangan dalam memakai cincin yang terbuat dari besi, sehingga untuk lebih berhati-hati adalah meninggalkan pemakaian cincin yang terbuat dari emas, sehingga apa yang telah menjadi ketentuan dan juga aturan Islam dapat terealisasi dengan sempurna, dan inilah yang menjadi tujuan terhadap pernikahan, untuk mendapatkan

⁶² T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, Muatiara Hadits, Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2003), h. 263-264

keberkahan, bukan malah menjadi kemaksiatan. Padahal telah disadari bahwa pernikahan adalah bentuk perhatian terhadap syari'at Allah swt. Ketika seseorang telah menikah maka disampaikan kemudian bahwa dia adalah seorang yang telah menyempurnakan agamanya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab analisis pelaksanaan Tunangan dan Tukar Cincin pada masyarakat Kelurahan Karampuang yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek tradisi tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang adalah prosesi pemakaian cincin pada jari manis sebelah kiri dengan menggunakan cincin emas, yang ditandai sebagai penghubung kedua belah pihak dan merupakan simbol dilamarnya seseorang, dengan tujuan sebagai berikut proses upacara cincin. Tradisi tukar cincin dilakukan, hal ini berarti perempuan terikat dan pengikatan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menerima lamaran pernikahan dari laki-laki lain. Tradisi bertukar cincin di masyarakat Karampuang, Kecamatan Panakukang, menjadi salah satu tonggak pernikahan yang harus diselesaikan oleh kedua mempelai saat persiapan penandatanganan akad nikah.
2. Ketentuan hukum Islam mengenai tradisi tukar cincin di Kelurahan Karampuang perlu disesuaikan dengan hukum Islam. Karena menjadikan pertukaran cincin sebagai sebuah ikatan dan tradisi ini juga menggunakan emas yang dilarang untuk dikenakan oleh laki-laki, masyarakat Karampuang juga percaya bahwa orang yang bertunangan mempunyai hak tertentu agar

pernikahannya diakui tunangannya. Hanya saja tradisi tukar-menukar cincin di Kelurahan Karampuang menurut syariat Islam haram karena adanya penggunaan cincin emas dan adanya hak-hak tertentu terhadap tunangan, seperti bermain dan berduaan dengan tunangan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi menjelaskan bahwa laki-laki dilarang memakai emas dan sutra, namun perempuan diperbolehkan memakainya. Dan haram sendirian dengan pinangan, karena itu bukan muhram. Mereka juga percaya bahwa cincin itu menyegel hubungan mereka dan memiliki hak bagi pelamar dan penggunaan emas, oleh karena itu tradisi ini dilarang bagi laki-laki dan diperbolehkan bagi perempuan dan mereka dilarang masuk menyendiri dengan pinangannya.

B. Saran

Di akhir pembahasan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk membantu masyarakat Karampuang lebih memahami bahwa pertukaran cincin hanyalah simbol bahwa seseorang sedang dipinang, bukan sebagai ikatan suatu sistem hubungan, sehingga solusi yang mendekati aturan Islam untuk melakukan acara tukar cincin terhadap kedua mempelai adalah ketika keluarga dari kedua belah pihak yang masing-masing mengambil alih dalam pelaksanaan tersebut, mempelai wanita dipasangkan cincin oleh wanita dari pihak keluarga laki-laki misalnya, begitupun seterusnya, sehingga tercapailah keberkahan dan juga aturan-aturan hukum islam. apalagi Tradisi Cincin merupakan tradisi umat nasrani yang tidak perlu ditiru dan diikuti.

2. Setelah meninjau dari beberapa hadist hampir semua mengarah kepada larangan, sehingga solusi terbaik adalah dengan tidak menggunakan cincin emas, pihak mempelai pria bisa menggantinya dengan cincin yang terbuat dari besi, karena tidak adanya larangan dalam memakai cincin yang terbuat dari besi, sehingga untuk lebih berhati-hati adalah meninggalkan pemakaian cincin yang terbuat dari emas.



DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Hawwas, Abdul Wahab Al-Sayyid. Kunikahi Engkau Secara Islami, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Nur, Djaman. fiqh Munakahat, Cetakan Pertama Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Kastolani, Hukum Tunangan Dalam Islam serta dalilnya. <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-tunangan-dalam-islam>. 12 juni 2022 pukul 08:42.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Shohih Bukhari, Damaskus: Darul ibnu Kasir 2022,

Abu Daud, Abu Daud Sulaiman bin asy-As, Sunan. maktbah isriyah: Beirut 1993.

Abdullah bin Abdirrahman, Aththariqah as-Shihhiyah Litaqaddumi Likhitbati al-Mar'ah, al-Maktabah Nashiyah 2022.

KBBI Daring 2016. Web. 7 Mar 2022.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : Prenada Media, 2006.

Nurhayati Zein, Fiqh Munakahat, Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra.

Mufaath Ahmad, Hady. Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya, Bandung : Duta Grafika, 1992.

Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Ali, Sunan Sufra Linnisa'i Beirut: Maktab al-Matbuat al-Islamiyah, 1986.

Ali Wafa, Muhammad. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Tangerang Selatan : YASMI, 2018.

Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, Ringkasan Fiqih Sunnah, Alih Bahasa Achmad Zaeni Dachlan, Jawa Barat : Senja Media Utama, 2017.

Muslim, Abu Husai bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Sahih Muslim, Damaskus: Darul ibnu Katsir 2022.

- Al-ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Bani, Moh. Nashiruddin. *Silsilah Hadits Shahih*, Alih Bahasa Abdullah Ja'far Solo : Pustaka Mantik, 1992.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : AMZAH, 2009.
- Hawwas, Abdul Wahhab. *Panduan Lengkap Menikah Secara Islami Bandung:CV PUSTAKA SETIA,2007.*
- Eta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Yogyakarta: Andi, 2010.*
- Nazir, *Metode Penelitian Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.*
- Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis Jakarta: Bumi Aksara, 2006.*
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).*
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.*
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al Manhaj*, vol.22, (Damaskus: al-Fikr al-Mua'asir, 1418), 54
- Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), h. 315
- Abu al-Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir (Al-Qahirah : Maktabah Ibnu Taimiyyah, jilid 20, 1981) h. 212*
- Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Hanbal (Al-Riyadh : Maktabah Darul Salam, (1434) h. 392*
- T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Muatiara Hadits, Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2003), h. 263-264*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1676/05/C.4-VIII/VI/1444/2023

17 Dzulqa'dah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

06 June 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 693/FAI/05/A.2-II/VI/44/23 tanggal 6 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SAHRIL

No. Stambuk : 10526 1104920

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STUDI KOMPARATIF TUNANGAN DAN TUKAR CINCIN DI DESA PARANGI KABUPATEN PARIGI KOTA PALU PERSPEKTIF ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ISLAM"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Juni 2023 s/d 9 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


 Di In Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

06-23

2024/01/10 16:11

CS Dipindai dengan CamScanner







RIWAYAT PENULIS



Sahril lahir di Paranggi pada 16 Maret 1998. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Askah Bandu dan Ibu Karmina. Penulis juga telah menikah pada Tahun 2021. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Inpres 2 Paranggi

kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Al-Khairaat Ampibabo kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Ampibabo dan tamat pada tahun 2016 Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar program Bahasa Arab di ploma (D2). Kemudian melanjutkan strata 1 (S1) di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) sampai pada tahun 2024.

